



PUTUSAN

Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIYANTO Bin Alm. SUMO SARNI;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/9 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Abdul Aziz RT 001 RW 001 Desa Alai
Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab.
Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nahkoda KLM. KARYA ABADI;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;

8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

9. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 3 Desember 2024, tentang Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

ATAU

KEDUA

Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 29 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI bersalah melakukan tindak pidana kepabeanan, melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :
 - 1) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
 - 2) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sarana pengangkut KLM. KARYA ABADI;
 - 1 (satu) buah map berwarna Hitam:
 - ✓ 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor AL/205/10/20/KSOP.Baa-2020 dengan Nama Kapal KARYA ABADI diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan No. AL.002/03/09/KSOP-BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT dengan No. AL.501/10/21/KSOP.BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OP. Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia dengan No. AL.305/07/17/KSOP.BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024; dan
- ✓ 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Bagansiapiapi Hornor Master Class IV di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024.

- 1 (buah) Papan Kayu bertuliskan KM. KARYA ABADI;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI 525896135 dengan VESSEL KARYA ABADI dengan nomor seri A7K561818 berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Radio VHF Marine ICOM IC-M220 dengan nomor seri 13019433;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah stempel dengan nama KM. KARYA ABADI
- Kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah Bendera berwarna kuning putih;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah Bendera Singapura;
- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3502160201760001 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 April 2024 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E7114878 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di SELAT PANJANG pada tanggal 03 Mei 2024;
- 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024, yang Amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto bin alm. Sumo Sami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KLM KARYA ABADI;
 2. 1 (satu) buah map berwarna Hitam;

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor AL2051020KSOPBAA 2020 dengan Nama Kapal KARYA ABADI diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi tanggal 10 Maret 2020;
 4. 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan No AL0020309KSOPBAA 2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 5. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT dengan No AL5011021KSOPBAA2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OP Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 6. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia dengan No AL3050717KSOPBAA2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 7. 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Bagansiapiapi Hornor Master Class IV di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 8. 1 (satu) buah Papan Kayu bertuliskan KM KARYA ABADI;
 9. 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI 525896135 dengan VESSEL KARYA ABADI dengan nomor seri A7K561818 berwarna kuning;
 10. 1 (satu) buah stempel dengan nama KM KARYA ABADI;
 11. 1 (satu) buah Radio VHF Marine ICOM ICM220 dengan nomor seri 13019433;
 12. 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
 13. Kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang.
 14. 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795;
- Dirampas untuk negara;*
15. 1 (satu) buah Bendera berwarna kuning putih;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
17. 1 (satu) buah Bendera Singapura;
18. 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
19. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk KTP dengan NIK 3502160201760001 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 April 2024 berlaku seumur hidup;
20. 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E7114878 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di SELAT PANJANG pada tanggal 03 Mei 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 152/Akta.Pid.Sus/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh jurusita yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 November 2024;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 152/Akta Pid..Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 22 November 2024;
4. Akta Pemberitahuan Penerimaan Memori Banding Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Nopember 2024 telah mnyerahkan memori banding Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara ;
6. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun menerangkan bahwa pada tanggal 22 Nopember 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara;
7. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Melalui Ka Rutan Nomor : 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 telah menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa yang dikirim melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Tanjung Balai Karimun dengan surat Nomor W32.Pas.Pas6-pk.01.01-2742 tanggal 2 Desember 2024;
8. RELAAS Pemberitahuan Penerimaan Kontra Memori Banding Terdakwa Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memuat alasan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut umum tidak membahas terkait Pidanaan terhadap Terdakwa, namun dalam Memori Banding ini kami *tidak sependapat dengan Pasal yang terbukti, lama masa pidana dan status barang bukti* dalam putusan *a quo*;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Barang bukti tidak secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya digunakan istilah *benda sitaan* (*vide pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP*). Pada praktek peradilan, barang bukti adalah benda yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik.

Benda yang dapat dilakuan penyitaan atau benda sitaan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP meliputi :

1. *Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
2. *Benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
3. *Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana*
4. *Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana*
5. *Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*

Pada pemeriksaan perkara di pengadilan, status benda sitaan/barang bukti di tentukan dalam Amar Putusan. Barang bukti/benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. *Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;*
2. *Dirampas untuk Negara;*
3. *Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;*
4. *Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain.*

ANALISA YURIDIS PENGAJUAN BANDING

Berdasarkan pertimbangan diatas, kami Penuntut Umum telah melakukan melakukan pengkajian secara yuridis dengan hasil analisa sebagai berikut :

- Bahwa pada halaman 33, majelis hakim menyatakan, "*majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umu, akan tetapi*



majelis hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi terdakwa.” Hal tersebut tidak selaras dengan amar majelis hakim yang nyatanya tidak sesuai dengan amar tuntutan penuntut umum. Majelis hakim memutuskan 1 tahun dan 6 (enam) bulan sedangkan amar tuntutan penuntut umum 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

- Bahwa pada halaman 37, majelis hakim menyatakan terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795 di rampas negara. Terhadap hal tersebut, penuntut umum tidak sependapat. Sebagaimana fakta yang terungkap pada muka persidangan, 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange tersebut tidak terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana. Bahwa tindak lanjut terhadap terhadap Hal tersebut sebagaimana tertera pada Pasal 46 KUHP yang menyatakan :

”Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”*
- Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat.

Bahwa pada amar putusan, majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepebeanaan melanggar Pasal 102A huruf a Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan Terhadap hal tersebut, Penuntut Umum tidak sependapat. Sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, bentuk dakwaan yang digunakan adalah bentuk Alternatif. Sebagaimana dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 beserta aturan terkait tentang Pembuatan Surat Dakwaan, Surat Dakwaan Alternatif berbentuk menjadi beberapa pasal dan uraian peristiwa yang disusun secara berlapis. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan oleh Penuntut Umum tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu diyakini oleh Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Hal tersebut berdasar kepada Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selaras dengan hal tersebut, dalam perkara a quo Penuntut Umum lebih meyakini bahwa Terdakwa ANUAR alias ANWAR bin alm. SAPTU bersalah melakukan tindak pidana kepebeanaan, melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Kepabeanan. Keyakinan Penuntut Umum membuktikan pasal tersebut berdasarkan Analisa yuridis sebagai berikut:

- Unsur "*setiap orang yang mengekspor barang*" dalam Pasal 102A huruf a : Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, artinya orang yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
- Unsur "*setiap orang yang mengangkut barang ekspor*" dalam Pasal 102A huruf e : Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/Pmk.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanan, setiap orang yang mengangkut atau pengangkut adalah orang perseorangan atau badan hukum, kuasanya, atau pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/ atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya.

Penjelasan tersebut diatas selaras dengan fakta perbuatan dan persidangan yang terungkap antara lain :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Perairan 15 Mil Utara Tg. Kedabu, Indonesia pada koordinat 1°21'18" U / 102°59'.06" T, Terdakwa *mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)* berupa kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang berdasarkan Berita Acara Pencacahan tanggal 21 Mei 2024 dengan menggunakan sarana pengangkut KLM. KARYA ABADI dari Selat panjang, Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau, Indonesia tujuan Jurong, Singapura
- Bahwa berdasarkan Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan,

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut, hal tersebut juga selaras dengan pendapat oleh Ahli Pabean BUDI DWI OKTIANTO yang telah dihadirkan oleh Penuntut Umum dan diperiksa dimuka persidangan.

- Kewajiban pengangkut yang mengangkut barang dari dalam daerah pabean Indonesia tujuan ke luar daerah pabean Indonesia, tertera pada :
 - Pada Pasal 9A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
 - Pada Pasal 9A ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya menuju ke luar daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dalam manifestnya. Jadi pengangkut yang akan berangkat



menuju ke luar daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang di angkutnya.

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 21/BC/2018 tanggal 05 Desember 2018 Tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Ekspor Barang dengan kode BC 3.0. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P- 21/BC/2009 tanggal 08 Mei 2009 Tentang Pemberitahuan Pabean Pengangkutan Barang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER- 39/BC/2017 tanggal 28 Desember 2017, pemberitahuan pabean yang dimaksud adalah Pemberitahuan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut (Outward Manifes) dengan kode BC 1.1.
- Bahwa berdasarkan Pasal 11A ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, menyatakan bahwa : "Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean". Disamping itu, berdasarkan Pasal 11A ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyatakan bahwa "barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean".
- Bahwa Ahli Pabean BUDI DWI OKTIANTO menyatakan pengangkutan barang berupa kayu teki dari Selatpanjang, Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau, Indonesia tujuan Singapura, tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau mengangkut barang ekspor berupa kayu teki tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



pemberitahuan pabean merupakan pelanggaran di bidang kepabeanaan sesuai dengan Pasal 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa hanya merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut, yang mengangkut barang dan/ atau orang yang mempunyai kewajiban menyampaikan pemberitahuan pabean atas barang dan/ atau orang yang diangkutnya sebagaimana pengertian pengangkut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/Pmk.04/2016 Tentang Registrasi Kepabeanaan dan Unsur "*setiap orang yang mengangkut barang ekspor*" sebagaimana tertera dalam Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, sehingga Penuntut Umum meyakini Terdakwa Terbukti melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menerima permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum PDS-04/TBK/Ft.2/08/2024 yang telah kami baca dan serahkan salinannya pada tanggal 29 Oktober 2024. Kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau agar :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI bersalah melakukan tindak pidana kepabeanaan, melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka, berdasarkan Pasal 110 UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan :

- 3) Dalam hal pidana denda tidak dibayar oleh terpidana, sebagai gantinya diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan terpidana;
- 4) Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan.

Untuk pembayaran denda tersebut maka Jaksa melakukan Asset Tracing dan sita eksekusi sesuai dengan Pasal 30 C huruf g UU RI Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun apabila tidak dapat dipenuhi seluruhnya maka akan dihitung secara proporsional sesuai yang dibayarkan, terhadap pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sarana pengangkut KLM. KARYA ABADI;
- 1 (satu) buah map berwarna Hitam:
 - ✓ 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor AL/205/10/20/KSOP.Baa-2020 dengan Nama Kapal KARYA ABADI diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi tanggal 10 Maret 2020;
 - ✓ 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan No AL.002/03/09/KSOP-BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 - ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



(KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT dengan No. AL.501/10/21/KSOP.BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan OP. Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;

- ✓ 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia dengan No. AL.305/07/17/KSOP.BAA-2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024; dan
- ✓ 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Bagansiapiapi Hornor Master Class IV di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024.
- 1 (buah) Papan Kayu bertuliskan KM. KARYA ABADI;
- 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI 525896135 dengan VESSEL KARYA ABADI dengan nomor seri A7K561818 berwarna kuning;
- 1 (satu) buah Radio VHF Marine ICOM IC-M220 dengan nomor seri 13019433;
- 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 1 (satu) buah stempel dengan nama KM. KARYA ABADI
- Kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) buah Bendera berwarna kuning putih;
- 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 1 (satu) buah Bendera Singapura;
- 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3502160201760001 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 April 2024 berlaku seumur hidup;
- 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E7114878 atas nama

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYANTO diterbitkan di SELAT PANJANG pada tanggal 03 Mei 2024;

- 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa memori banding yang telah diajukan oleh pemohon banding / penuntut umum atas Putusan Pengadilan Negeri Karimun Nomor: 152/PID.SUS/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024 yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan Undang-Undang Pasal 247 KUHP yang menyatakan "Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi". Bersama ini kami mengajukan Kontra Memori Banding;

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 152/PID.SUS/2024/PN Tbk pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, dan dengan dihadiri oleh Terdakwa atau Pemohon Banding langsung pada ruang sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun;
2. Bahwa dalam Memori Banding terdapat alasan-alasan dari Penuntut Umum menuliskan sebagai berikut :
 - Bahwa kami Penuntut Umum tidak membahas terkait pemidanaan terhadap Terdakwa, namun dalam Memori Banding ini kami tidak sependapat dengan pasal yang terbukti, lama masa pidana dan status barang bukti dalam putusan a quo;

Pemohon Kontra Banding merasa keberatan atas alasan tersebut dimana Pemohon Kontra Banding hanya bertanjung jawab atas sarana pengangkut dalam pengoperasian tersebut serta barang yang diangkut Pemohon Kontra Banding dan diupah oleh yang punya barang tersebut sebanyak Rp. 2.000.000,- sarana pengangkut bukanlah milik Pemohon

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Kontra Banding melainkan milik keluarga awak Abk kapal yang bersama dalam pengoperasian tersebut;

3. Bahwa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan Pidana Denda Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan jika terdakwa tidak dapat membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan atau 6 (enam) Bulan terhadap terdakwa. Pemohon Kontra Banding memang telah mengakui bersalah atas perbuatan tersebut tetapi ada alasan kuat kenapa Pemohon Kontra Banding melakukannya atas faktor ekonomi dimana anak-anak butuh biaya untuk bersekolah & kuliah serta biaya kehidupan pada saat itu dan ada penawaran untuk membawa barang tersebut maka Pemohon Kontra Banding langsung mengiakan penawaran tersebut. Sehari-hari Pemohon Kontra Banding sebagai Pekebun dan memiliki 6 orang anak.
4. Bahwa Pemohon Kontra Banding menyesal atas perbuatan tersebut. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** pidana denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan atas putusan tersebut** Pemohon Kontra Banding dapat menerimanya.
5. Bahwa terkait barang bukti berupa handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795, Pemohon Kontra Banding sependapat dengan Penuntut Umum karena alat komunikasi tersebut tidak digunakan dalam pengangkutan barang, nyatanya abk kapal yang mengatur dan informasi dalam pengangkutan barang tersebut baik kapan, tempat dan tujuan barang tersebut.

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon kontra banding atas memori banding dari Penuntut Umum memohon pada Majelis Hakim pada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor :

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024 dan mengadili sendiri perkara tersebut dengan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding penuntut umum;
2. Menerima kontra memori banding pemohon;
3. menguatkan dan atau memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk;
4. Mengembalikan Barang Bukti berupa Handphone Merk Itel kepada Pemohon Kontra Banding;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau berpendapat lain, maka Pemohon Kontra Banding mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024 dan beserta semua bukti-buktinya, memori banding Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Terdakwa serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam Memori Banding, Penuntut Umum telah mengajukan banding karena tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut mengenai hal-hal;

- a) Pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;
- b) Lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;
- c) Status barang bukti;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut mengenai pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 102 A huruf e UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 102 A huruf a UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa inti perbedaan antara huruf "a" dan huruf "e" pasal 102 A huruf a UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud pasal 9 A ayat (1);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sebagai nahkoda KLM KARYA ABADI pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2024 pada saat Terdakwa berada di Selatpanjang telah dihubungi lewat telp oleh HERI (DPO) ditawarkan untuk mengangkut kayu teki dengan tujuan Jurong Singapura;

Menimbang bahwa Terdakwa menyetujui dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar jam 19 Mei 2024 sekitar jam 16.00 WIB HERI (DPO) memberi perintah kepada Terdakwa melalui saksi MUSTIAR Alias RAFI Bin Alm. ZAINAL untuk memberangkatkan KLM KARYA ABADI menuju Jurong Singapura melalui rute menyusuri pulau Rangsang sampai Tanjung Sepian kemudian arah ke tengah menuju Jurong. Namun dalam perjalanan, ketika pada posisi koordinat 1°21'18" U / 102°59'06" T. 15 mil di Perairan Utara Tg. Kedabu, Indonesia dicegah oleh Tim Patroli BC 15040, BC 8005, BC 1403 dan BC 15020, dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan tumpukan kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang yang tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang bahwa dalam Undang Undang Kepabeanan, subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan adalah subyek hukum perorangan, Pejabat Bea Cukai, pengangkutan, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Badan Hukum;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan ketentuan dalam undang undang Kepabeanan maka perbuatan Terdakwa sebagai Nahkoda KLM KARYA ABADI yang mengangkut kayu teki dengan tujuan Jurong Singapura tanpa dilengkapi dokumen yang sah adalah lebih tepat dalam hal Terdakwa diminta pertanggungjawabannya atas pengoperasian sarana pengangkut tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan dari pada Terdakwa diminta pertanggungjawabannya sebagai pengusaha pengurus jasa kepabeanan;

Menimbang bahwa dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal 102 A huruf e UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Nopember 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara aquo, sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam memori banding Penuntut Umum juga mengajukan keberatan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan peruntukan barang bukti;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 Nopember 2024 yang dimintakan banding, dengan mempertimbangkan kedudukan Terdakwa dalam tindak pidana, jumlah kerugian akibat tindak pidana, peruntukan barang bukti dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan adalah yang paling adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa akan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena selain dijatuhi pidana badan kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, maka terhadap pidana denda ditentukan bahwa apabila denda tidak dibayar maka harta benda dan atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar tersebut, sedangkan apabila ternyata harta bendanya tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 102 A huruf e UURI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 12 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI bersalah melakukan tindak pidana "MENGANGKUT BARANG EKSPOR TANPA DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN YANG SAH",

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 102A huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO Bin Alm SUMO SARNI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda dan / atau pendapatan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayar dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) unit sarana pengangkut KLM KARYA ABADI;
 - 2) 1 (satu) buah map berwarna Hitam;
 - 3) 1 (satu) bundle Pas Besar dengan Nomor AL2051020KSOPBAA 2020 dengan Nama Kapal KARYA ABADI diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi tanggal 10 Maret 2020;
 - 4) 1 (satu) bundle Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang dengan No AL0020309KSOPBAA 2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
 - 5) 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor KLM Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT dengan No AL5011021KSOPBAA2024 diterbitkan oleh Kantor

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesyahbandaran dan OP Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;

- 6) 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Sementara Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia dengan No AL3050717KSOPBAA2024 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bagansiapiapi di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
- 7) 1 (satu) lembar TO WHOM MAY CONCERNED diterbitkan oleh Head of Bagansiapiapi Hornor Master Class IV di Bagansiapiapi tanggal 08 Januari 2024;
- 8) 1 (satu) buah Papan Kayu bertuliskan KM KARYA ABADI;
- 9) 1 (satu) buah AIS Tracking Beacon dengan MMSI 525896135 dengan VESSEL KARYA ABADI dengan nomor seri A7K561818 berwarna kuning;
- 10) 1 (satu) buah stempel dengan nama KM KARYA ABADI;
- 11) 1 (satu) buah Radio VHF Marine ICOM ICM220 dengan nomor seri 13019433;
- 12) 1 (satu) buah Kompas berwarna hitam;
- 13) Kayu teki sebanyak 10.346 (sepuluh ribu tiga ratus empat puluh enam) batang.
- 14) 1 (satu) buah handphone merk Itel berwarna orange dengan nomor IMEI 1 356531640900787 dan IMEI 2 356531640900795;

Dirampas untuk negara;

- 15) 1 (satu) buah Bendera berwarna kuning putih;
- 16) 1 (satu) buah Bendera Malaysia;
- 17) 1 (satu) buah Bendera Singapura;
- 18) 1 (satu) buah Bendera Indonesia;
- 19) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk KTP dengan NIK 3502160201760001 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di Kepulauan Meranti pada tanggal 23 April 2024 berlaku seumur hidup;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20) 1 (satu) buah Paspor dengan nomor E7114878 atas nama SUPRIYANTO diterbitkan di SELAT PANJANG pada tanggal 03 Mei 2024;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh : Hapsoro Restu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Irawan, S.H., M.H., dan Priyanto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan dibantu para Hakim Anggota tersebut, serta Mashur Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H., M.H.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

Priyanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mashur Mahmud, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2024/PT TPG